



DJAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10748

NOMOR KLAS. :

A S A L : B I S I T

SURAT - KEPUTUSAN
DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-033/D.A./4/1967.

Tentang :

Lentjana Tanda Djabatan Kedjaksaan.

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- MEMBATJA : Surat Keputusan Menteri/Djaksa Agung Nomor : 29/Kpts/Secr/65 tertanggal : 15 September 1965, tentang : Ketentuan mengenai Tanda Djabatan didalam lingkungan Departemen Kedjaksaan ;
- MENIMBANG : Bahwa selaras dengan pertumbuhan dan perkembangan Organisasi Kedjaksaan Republik Indonesia, perlu mengadakan beberapa perubahan mengenai Tanda Djabatan yang berlaku didalam lingkungan Kedjaksaan Republik Indonesia ;
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang : Ketentuan ketentuan Pokok Kedjaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 254 Tahun 1961) ;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang : Pembentukan Kedjaksaan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 255 Tahun 1961) ;
3. Keputusan Wakil Perdana Menteri Bidang Pertahanan dan Keamanan Nomor KEP/A/16/1/1966 tertanggal 20 Mei 1966 tentang : Pokok-2 Organisasi Kementerian Kedjaksaan ;
4. Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 26/U/KEP/9/-1966 tertanggal 6 September 1966 tentang : Penegasan Status Kedjaksaan Agung ;
5. P.G.P.N. - 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 240 Tahun 1961 (Lembaran Negara Nomor 239 Tahun 1961) ;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1952 (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1952) tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri ;
7. Surat Keputusan Menteri/Djaksa Agung Nomor : KEP-030/6/1966 ; KEP-031/6/1966 ; KEP-037/8/1966 masing-masing tertanggal 22 Juni 1966 dan 9 Agustus 1966, tentang : Pakaian Dinas Seragam Kedjaksaan atau GAMDJAK ;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Pertama :

Mentjabut berlakunya Surat Keputusan Menteri/Djaksa Agung Nomor : 29/Kpts/Secr/65 tertanggal 15 September 1965 tentang: Ketentuan mengenai Tanda Djabatan didalam lingkungan Departemen Kedjaksaan ;

Kedua : Berlakunya.....

Kedua :

Berlakunya Ketentuan mengenai Lentjana Tanda Djabatan didalam lingkungan Kedjaksanaan Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Jang berhak memakai :

- 1.1. Para Pendjabat Kedjaksanaan Republik Indonesia jang karena Kedudukan Djabatan, Tugas dan Tanggung-dja wabnja adalah :
 - 1.1.1. Djaksa Agung Republik Indonesia ;
 - 1.1.2. Para Djaksa Agung Muda didalam lingkungan Kedjaksanaan Agung ;
 - 1.1.3. Semua Kepala Direktorat pada Kedjaksanaan Agung ;
Semua Asiston Irdjen pada Kedjaksanaan Agung ;
Semua Kepala Staf Ahli pada Kedjaksanaan Agung ;
Kepala Staf Pribadi Djaksa Agung ;
 - 1.1.4. Semua Kepala Kedjaksanaan "lingga" ;
 - 1.1.5. Semua Asisten Kepala Kedjaksanaan "lingga" ;
Semua Kepala Bagian pada Kedjaksanaan Agung ;
Kepala Sekretariat Kedjaksanaan Agung ;
Sekertaris Pribadi Djaksa Agung ;
Kepala Hubungan Masyarakat Kedjaksanaan Agung ;
Kepala Protokol Kedjaksanaan Agung ;
Semua Kepala Sekretariat para Djaksa Agung
Muda ;
 - 1.1.6. Semua Kepala Kedjaksanaan "Negeri" ;
- 1.2. Semua Siswa Pembantu Djaksa (Pra Adhyaksha) jang sedang mengikuti Pendidikan baik di Pusat maupun di Daerah. Chusus Lentjana ini tidak termasuk/tergolong Lentjana Tanda Djabatan Kedjaksanaan, melainkan merupakan Lentjana Tanda Siswa ;
- 1.3. B e n t u k :
 - 1.3.1. B u n d a r .
 - 1.3.2. S e g i - l i m a , dan
 - 1.3.3. L o n d j o n g (ovaal) .
- 1.4. Tata - Warna :
 - 1.4.1. Warna Dasar adalah putih perak.
 - 1.4.2. Warna Hiasan dalam bentuk relief (simbol Kedjaksanaan) adalah kuning emas termasuk pula garis tepi jang berbentuk garis dan setengah bulatan berangkai jang mengelilingi sepan-djang garis tepi.
 - 1.4.3. Chusus untuk ad.1.2. seluruhnja berwarna putih dan dibuat dari bahan timah/aluminium.
- 1.5. P e m a k a i a n :
 - 1.5.1. Pada saku badju dinas sebelah kanan.
 - 1.5.2. Dalam kesempatan semua peggolongan didalam GAMDJAK (PDH-"D" ; PDH-"S" ; PDU-"K" dan PDU-"B") .
 - 1.5.3. Pelaksanaan pemakaian, lihat Gambar Tjontoh Tjara Pemakaian terlampir.
- 1.6. Ketentuan khusus :
 - 1.6.1. Keputusan/Penetapan ini berlaku pula, bagi mereka jang diangkat dengan Surat Keputusan Djaksa Agung ditetapkan sebagai Pd. (Pendjabat) atau Pds (Pendjabat sementara) .
 - 1.6.2.

- 1.6.2. Keputusan/Penetapan ini tidak ber -
laku, bagi mereka yang :
 - 1.6.2.1. Didalam sehorsing.
 - 1.6.2.2. Mewakili para Pondjabat ter -
sebut diatas.
- 1.6.3. Kemungkinan para Pondjabat, yang karo -
na Tugasnja mendapatkan Tanda Djaba -
tan lain (dari) luar Kodjaksanaan Agung)
maka mutlak, Tanda Djabatan Kedjaksa -
anlah yang dipakai kotjuali ada idjin
husus dari Djaksa Agung.
- 1.6.4. Tanda Djabatan dapat disorahkan kepa -
da Ponggantinja, hanja pada saat so -
rah-torima Djabatan, yang ponanggulan/
penjematannja dilakukan oleh Inspektur
Upatjara.
- 1.6.5. Semua Pengumuman/Peraturan yang ber -
tentangan dengan Surat Koputusan ini,
tidak berlaku lagi.

Ketiga :

1. Surat Keputusan ini berlaku, terhitung mulai tang -
gal 15 April 1967 ;
2. Segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali, bi -
lamana ternjata terdapat kekurangan/kekeliruan -
didalam Surat Keputusan ini. -

Dikeluarkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 12 April - 1967.






D J A K S A A G U N G,

SOEGIH ARTO.

MAJOR DJENDERAL - TNI.

GAMBAR TJONTOH TJARA PEMAKAIAN





ad. 1.1.5.


- = 1. untuk SEMUA ASISTEN KEPALA KEDJAKSAAN TINGGI.
 - 2. untuk SEMUA KEPALA BAGIAN pada Kedjaksanaan Agung:
 - 3. untuk KEPALA SEKERTARIAT Kedjaksanaan Agung.
 - 4. untuk SEKERTARIS PARIBADI DJAKSA AGUNG.
 - 5. untuk KEPALA HUBUNGAN MASJARA RAKAT Kedjaksanaan Agung.
 - 6. untuk KEPALA PROTOKOL Kedjaksanaan Agung.
 - 7. untuk SEMUA KEPALA SEKERTARIAT DJAKSA AGUNG MUDA.
- =====



ad. 1.1.6.

= UNTUK SEMUA KEPALA KEDJAKSAAN NEGERI.


=====




ad. 1.2.

= untuk SEMUA SISWA PEMBANTU DJAKSA (PRA ADHYAKSA).


=====



ad. 1.1.1. = untuk DJAKSA AGUNG REPUBLIK
INDONESIA. -




ad. 1.1.2. = untuk PARA DJAKSA AGUNG
MUDA.



ad.1.1.3.

1. untuk SEMUA KEPALA DIREKTORAT
pada Kedjaksaan Agung.
 2. untuk SEMUA ASISTEN IRDJEN pada
Kedjaksaan Agung.
 3. untuk SEMUA KEPALA STAF AHLI pa
da Kedjaksaan Agung.
 4. untuk KEPALA STAF PRIBADI DJAKSA
AGUNG.
-



ad.1.1.4.

1. untuk SEMUA KEPALA KEDJAK-
SAAN TINGGI.
-